

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Disamping tugas pokok diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Pengujian Sarana dan Prasarana, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dalam Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perhubungan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, Dinas Perhubungan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Penyajian laporan keuangan dilakukan langkah pencatatan transaksi menggunakan teknik double entry.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan;

- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan;
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Laporan Operasional
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan
- VII. Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA tahun anggaran 2021 meliputi hal-hal berikut :

2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan, kemudahan dalam proses pengurusan izin dan pemberian rekomendasi laik jalan kendaraan bermotor

2.1.2 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 2 (dua) program yang terdiri dari 11 Kegiatan dan didukung dengan 29 Sub Kegiatan. Yang dirinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.380.704.700,-	10.207.762.627,-	98,33
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.432.500,-	83.466.090,-	97,70
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.703.400,-	70.795.990,-	97,38
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.729.100,-	12.670.100,-	99,54
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan	3.880.241.777,-	3.745.085.034,-	96,52

	Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.792.024.577,-	3.659.298.260,-	96,50
	Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84.720.000,-	82.290.574,-	97,13
	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.497.200,-	3.496.200,-	99,97
3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.478.300,-	207.991.955,-	98,82
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.603.000,-	1.603.000,-	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.396.300,-	5.396.300,-	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.821.900,-	44.821.900,-	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.081.200,-	32.340.401,-	97,76
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5.206.400,-	3.574.000,-	68,65
	Sub Kegiatan : - Fasilitasi Kunjungan	24.282.500,-	24.227.500,-	99,77

	Tamu Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.087.000,-	96.028.854,-	99,94
4.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.070.388.667,-	6.037.735.881,-	99,46
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.170.000,-	2.170.000,-	100
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.714.403.167,-	5.709.487.219,-	99,91
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	8.520.000,-	1.710.000,-	20,07
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.295.500,-	324.368.662,-	93,94
5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	134.163.456,-	133.483.667,-	99,49
II.	Program Penyelenggaraan Lalu	5.455.603.398,-	5.238.518.505,-	96,02

	Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1	Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	909.779.878,-	871.140.182,-	95,75
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	429.737.500,-	416.275.500,-	96,87
	Sub Kegiatan : - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	480.042.378,-	454.864.682,-	94,76
2	Kegiatan : - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	231.950.700,-	225.979.390,-	97,43
	Sub Kegiatan : - Pembangunan Gedung Terminal	231.950.700,-	225.979.390,-	97,43
3	Kegiatan : - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.334.056.820,-	1.309.323.718,-	98,15
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.112.255.020,-	1.104.816.000,-	99,33
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	190.117.000,-	181.158.068,-	95,29
	Sub Kegiatan : - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	31.684.800,-	23.349.650,-	73,69

4	Kegiatan : - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	2.857.619.000,-	2.713.768.125,-	94,97
	Sub Kegiatan : - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	2.751.948.500,-	2.615.474.496,-	95,04
	Sub Kegiatan : - Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	66.180.500,-	64.803.629,-	97,92
	Sub Kegiatan : - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	39.490.000,-	33.490.000,-	84,81
5	Kegiatan : - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	46.973.000,-	46.228.000,-	98,41
	Sub Kegiatan : - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.973.000,-	46.228.000,-	98,41
6	Kegiatan : - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Kabupaten / Kota dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	75.224.000,-	72.079.090,-	95,82
	Sub Kegiatan :			

- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	69.939.000,-	67.099.090,-	95,94
Sub Kegiatan :			
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	5.285.000,-	4.980.000,-	94,23

Program kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi fisik \pm 100 % dan realisasi keuangan 97,54 %.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2021:

Jenis pendapatan	Target PAD Rp	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan Asli Daerah			
Hasil Retribusi Daerah	2.061.055.000,-	922.803.300,-	44,77
Retribusi Daerah	1.954.035.000,-	863.513.300,-	44,19
Retribusi Jasa Umum	900.976.000,-	480.023.000,-	53,28
- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum	57.996.000,-	7.848.000,-	13,53
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	842.980.000,-	472.175.000,-	56,01
Retribusi Jasa Usaha	1.053.059.000,-	383.490.300,-	36,42
- Retribusi Kendaraan Bermotor (Pemakaian Bus)	187.000.000,-	0,-	0
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	790.309.000,-	360.207.300	45,58
- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	75.000.000,-	23.283.000,-	31,04
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	107.020.000,-	59.290.000,-	55,40
- Pendapatan Denda	107.020.000,-	59.290.000,-	55,40

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			
---	--	--	--

Dari anggaran yang telah ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebesar Rp.2.061.055.000,00 terdapat penerimaan yang terealisasi kurang dari 75 % sebagai berikut :

Penerimaan pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dianggarkan sebesar Rp. 57.996.000,00 dengan realisasi Rp.7.848.000,00 (13,53 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 50.148.000,00 disebabkan karena :

- Belum tersedianya fasilitas parkir kendaraan yang memadai di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Pelayanan parkir ditepi jalan umum belum terkelola dengan baik.
- Potensi parkir untuk ditepi jalan umum tidak seberapa. Potensi parkir yang besar terletak pada parkir di pasar-pasar, sedangkan parkir pasar masih dikelola oleh nagari.

Penerimaan pada retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp.842.980.000,00 dengan realisasi Rp.472.175.000,00 (56,01 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.370.805.000,00 disebabkan karena tingginya target PAD Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Penerimaan pada retribusi Kendaraan Bermotor (pemakaian Bus) yang dianggarkan sebesar Rp.187.750.000,00 dengan realisasi Rp.0,00 (0%). Disebabkan karena Bus tidak tercatat kedalam Aset daerah dan Bus banyak yang rusak sedangkan biaya pemeliharaannya tidak memadai.

Penerimaan pada retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal yang dianggarkan sebesar Rp.790.309.000,00 dengan realisasi Rp.360.207.300,00 (45,58 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.430.101.700,00 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan diberlakukannya PSBB yang kemudian berubah menjadi PPKM dimana diberlakukan pembatasan keluar-masuk suatu daerah tertentu sehingga menyebabkan mobilitas angkutan barang berkurang dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penerimaan pada retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.283.000,00 (31,04 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.51.717.000,00 disebabkan karena ada beberapa OPD yang tidak menyetorkan retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu :

- Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
- Dinas Pemadam Kebakaran
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Dinas Kesehatan
- Kecamatan Mungka dan
- Kecamatan Guguk

Dan beberapa OPD yang tidak menyetorkan retribusi secara rutin tiap bulannya.

Penerimaan pada Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp.107.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.59.290.000,00 (55,40 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.47.730.000,00 disebabkan karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor secara tepat waktu.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.15.446.281.132,00 jumlah tersebut mencapai 97,54 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.15.836.308.098,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	14.356.308.098,00	13.976.652.132,00	97,36
- Belanja Pegawai	3.808.749.577,00	3.662.648.260,00	96,16
- Blj Barang Jasa	10.547.558.521,00	10.314.003.872,00	97,79
Belanja Modal	1.480.000.000,00	1.469.629.000,00	99,30
- PM	1.480.000.000,00	1.469.629.000,00	99,30
- GB	0,00	0,00	0
- JIJ	0,00	0,00	0
Jumlah	15.836.308.098,00	15.446.281.132,00	97,54

Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.808.749.577,00 terealisasi Rp.3.662.648.260,00 (96,16%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.146.101.317,00 disebabkan karena perbedaan data jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2021 dengan tahun anggaran berjalan.

Belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.10.547.558.521,00 terealisasi Rp.10.314.003.872,00 (97,79%) terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.233.554.649,00 hal ini disebabkan karena mendesaknya waktu pencairan dana DPPA T.A 2021 di akhir tahun anggaran.

Sedangkan untuk Belanja modal dari anggaran sebesar Rp.1.480.000.000,00 terealisasi Rp.1.469.629.000,00 (99,30%), terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.371.000,00. Terdiri dari Belanja Modal Elektrik dengan anggaran Rp. 375.000.000,00 terealisasi Rp.366.953.000,00 (97,85 %) dan Belanja Modal Alat Ukur Lainnya dengan anggaran Rp.1.105.000.000,00 terealisasi Rp.1.102.676.000,00 (99,79%).

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2021 dari Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kegiatan yang terealisasi kurang dari 80 % sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 31.684.800,00 terealisasi sebesar Rp.23.349.650,00 atau 73,69 %
Realisasi keuangan kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena Anggaran diperkirakan 1 tahun untuk belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, ternyata pada Tahun Anggaran berjalan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

yang memerlukan perawatan hanya sedikit, dan alat-alat lainnya masih dalam kondisi baik.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.206.400,00 terealisasi sebesar Rp.3.574.000,00 atau 68,65 %.

Kegiatan ini tidak mencapai realisasi 80 % disebabkan karena Anggaran diperkirakan 1 tahun untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah (koran padang ekspres dan rakyat sumbar). Tahun Anggaran 2021 Dishub Lima Puluh Kota hanya berlangganan Koran Padang Ekspres.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.520.000,00 dengan realisasi hanya Rp. 1.710.000,00 atau 20,07 %. Realisasi kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena pada tahun anggaran berjalan tidak ditemukan kerusakan yang berat pada perlengkapan kantor. Hanya dilakukan service ringan komputer, printer dan AC.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2018, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Entitas Akutansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *Basis Akrual* dalam pengakuan pendapatan, belanja, beban, Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Beban meliputi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos – pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

3.1. Pengukuran/Penilaian Aset

3.1.1. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

3.1.2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3.1.3. Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

3.1.4. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3.1.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

3.1.6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3.1.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

3.1.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, sewa biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

3.1.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya – biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- Diterima di rekening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau
- Diterima etitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan LRA dapat diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau
- pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing – masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
4.1.	Pendapatan	922.803.300,-	870.639.300,-
	Retribusi Daerah		
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.		
	Jumlah realisasi tersebut mencapai 44,77 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.061.055.000,00,- dimana terdapat 3(tiga) Jenis Retribusi dengan rincian sebagai berikut :		
	RETRIBUSI JASA UMUM	480.023.000,00	448.633.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.848.000,-	11.498.000,-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	472.175.000,-	437.135.000,-
	RETRIBUSI JASA USAHA	383.490.300,-	422.006.300,-
	Kendaraan Bermotor (Bus)	0,-	0,-
	Retribusi Terminal	360.207.300,-	397.919.300,-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	23.283.000,-	24.087.000,-
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	59.290.000,-	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	59.290.000,00	0,00

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1	Belanja Operasi	13.976.652.132,00	13.889.836.798,00
	Belanja Pegawai	3.662.648.260,00	3.459.740.295,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Realisasi Belanja Pegawai adalah 96,16% dari anggaran.

Terinci sebagai berikut :

- Gaji & Tunjangan	2.639.303.367,-	2.574.791.708,-
- Tambahan Penghasilan PNS	798.674.893,-	832.404.349,-
- Tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya	224.670.000,-	32.518.238,-
Retribusi Daerah		
- Uang Lembur	0,-	20.026.000,-
Jumlah	3.662.648.260,00	3.459.740.295,00

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.314.003.872,-	10.430.096.503,-
--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Realisasi Tahun Anggaran 2021 mencapai 97,30 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
	- Belanja Bahan Pakai Habis	561.412.382,00	335.989.000,00
	- Belanja Bahan Material	0,-	187.500.000,00
	- Belanja Jasa Kantor	9.239.341.219,-	8.558.790.930,-
	- Belanja perawatan kendaraan bermotor	0,-	178.694.257,-
	- Belanja Pakaian Kerja	0,-	17.845.000,-
	- Belanja perjalanan dinas	281.390.854,-	448.071.916,-
	- Belanja pemeliharaan	104.880.909,-	242.317.000,-
	- Honorarium PNS		168.325.000,-
	- Honorarium Non PNS	0,-	163.250.000,-
	- Belanja Cetak Penggandaan		78.043.400,-
	- Belanja Makan Minum	0,-	51.270.000,-
	- Belanja Iuran Jaminan Asuransi	125.028.508,-	
	- Belanja Sewa peralatan dan Mesin	1.800.000,-	
	- Belanja Kursus singkat/ pelatihan	150.000,-	
	Jumlah	10.314.003.872,-	10.430.096.503,-

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.5.	Belanja Hibah	0,-	0,-

Pada Tahun 2021 tidak terdapat Belanja Hibah.

5.2.3. Belanja Modal **1.469.629.000,-** **1.237.530.000,-**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Realisasi belanja modal tercapai tahun 2021 sebesar 99,30 % terdiri dari :

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1.	Belanja Modal	1.480.000.000,00	226.050.000,00
	Peralatan Mesin		
-	BM Pengadaan Alat Bengkel tak bermesin	0,-	21.800.000,-
-	BM Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	2.500.000,-
-	BM Pengadaan Komputer	0,-	201.750.000,-
-	BM Alat Ukur	1.102.676.000,-	
-	BM Alat Elektrik	366.953.000,-	
	JUMLAH	1.469.629.000,00	226.050.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2.	Belanja Modal	0,00	414.930.000,00
	Gedung dan Bangunan		
-	BM Pengadaan Bangunan Kantor	0,00	414.930.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
		0,00	
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		596.550.000,00
	- Pengadaan Jaringan PJU/ Kelengkapan	0,00	596.550.000,00

5.2. Neraca

1. Aset

1.1.	Aset Lancar		
No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Tidak Terdapat kas di Bendahara Penerimaan pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.		
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Tidak terdapat kas di Bendaharawan Pengeluaran pada posisi 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.		
1.1.3.02.	Piutang Retribusi	0,00	0,00
	Jumlah tersebut merupakan piutang Retribusi Dinas Perhubungan pada 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Piutang Retribusi	0,00	0,00
1.1.5.01.02.	Penyisihan piutang	(0,00)	(0,00)

1.1. Aset Lancar			
No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	Persediaan	258.050.400,00	205.266.500,00

1.1.7. Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari Alat Tulis Kantor, Alat Listrik perawatan PJU, Cetak Karcis dan Bahan Perlengkapan PKB .

1.3. Aset Tetap

1.3.1. Tanah	1.111.554.000,-	1.111.554.000,-
---------------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

1.3.2. Peralatan dan Mesin	17.190.723.527,00	14.519.370.487,00
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.469.629.000,00 dan terdapat mutasi tambah sebesar Rp.1.568.677.040,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

- BM Alat Ukur	1.102.676.000,-
- BM Alat Eksplorasi	366.953.,000

Mutasi Tambah	1.568.677.040,00	4.736.000.727,00
- Hibah Kementerian (Kendaraan)	995.292.040,-	
- Koreksi Aset	573.385.000,-	

1.1.	Aset Lancar		
No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
	<u>Mutasi Kurang</u>		
	-Reklas keluar	366.953.000,-	
	Alat Eksplorasi		
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	3.742.318.500,-	3.742.318.500,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.		
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.626.985.609,25	15.260.032.609,25
	Jumlah tersebut merupakan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.		
	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :		
	Aset JIJ 2020		15.260.032.609,25
	Reklas Masuk		
	Alat Bantu Eksplorasi	366.953.000,00	

No.	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Per 31 Desember 2020 (Rp.)
1.3.7	Akm. Penyusutan (13.919.022.998,17) Aset Tetap		(10.700.955.765,15)
	Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :		
1.3.7.01.	Akm Penyusutan (10.593.101.971,72) Peralatan dan Mesin		(7.848.895.041,15)
	Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari :		
	-Akm Peny Kend roda 4	2.218.039.302,86	
	-Akm Peny Kend roda 2	145.577.234,00	
	- Akm Penyusutan Alat Besar	500.000,00	
	-Akm Penyusutan Meubeleur	0,00	
	- Akm Penyusutan Alat kantor Dan Rumah Tangga	683.968.785,20	
	-Akm Penyusutan Alat Komputer	766.605.285,00	
	-Akm Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.568.799.101,80	
	-Akm Penyusutan Alat Studio	209.691.962,00	
	- Akm Penyusutan Rambu Jalan	999.920.300,86	
	Jumlah	10.593.101.971,72	
1.3.7.02.	Akm Penyusutan (552.324.963,21) Gedung dan Bangunan		(476.975.088,49)
	Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dihitung berdasarkan harga perolehan dibagi masa manfaat gedung Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 dan 2020. Uraian akumulasi penyusutan sebagai berikut :		
	- Akm Penyusutan Gedung	29.525.000,00	

Kantor I Tahun 1979 dan Rehab Gedung Kantor I	
- Akm Penyusutan Gedung Kantor II (1979, 2018, Rehab Gedung Kantor 2015, Rehab Bangunan kantor 2019 dan Rehab Knopi 2020)	60.144.107,84
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor III Tahun 2012	7.624.000,00
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor Th 2004	12.599.640,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Limbanang Tahun 2011	3.920.400,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Pangkalan Tahun 2011 dan Pos Terminal Pangkalan I	4.391.096,00
- Akm Rehap Pos Terminal Limbanang Tahun 2012	3.580.300,00
- Akm Rehap Pos Terminal Pangkalan Tahun 2012	3.580.300,00
- Akm Penyusutan Gedung Keur Tahun 2013 dan Rehab gedung PKB Rehab I	253.179.401,67
- Akm Penyusutan Pelataran Parkir Gedung PKB Tahun 2014	124.662.400,00
- Akm Penyusutan Halte Bus Tahun 2005	8.703.320,00

- Akm Penyusutan Gedung Pos Kantor 2015	5.443.137,70
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2016	7.891.080,00
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2019	9.148.200,00
- Akm Penyusutan Pagar Kantor	4.164.780,00
- Akm Peny Pelataran Parkir Terminal Limbanang	2.775.600,00
- Akm Peny pagar kantor PKB sekeliling	7.289.200,00
- Akm peny bangunan Pos terminal rimbo data	599.000,00
- Bangunan WC/Toilet terminal pangkalan	1.552.000,00
- Bangunan WC/Toilet terminal Rimbo Data	1.552.000,00
- Akm peny Rambu Jln	0,00
JUMLAH	552.324.963,21

No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
	Akm Penyusutan Jalan,	(2.773.596.063,24)	(2.375.085.635,51)
1.3.7.03.	Irigasi dan Jaringan		

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2021 dan 2020.

1.5. Aset Lainnya

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021(Rp.)	Per 31 Desember 2020 (Rp.)
1.5.4.01.03.	Aset Tidak Berwujud	314.468.000,00	314.468.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020

2. Kewajiban

NO	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Per 31 Desember 2020 (Rp.)
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.703.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan utang jangka pendek lainnya yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Per 31 Desember 2020 (Rp.)
----	-----------	----------------------------------	----------------------------------

3. Ekuitas

3.1.1.01.01.	Ekuitas	24.316.373.538,08	24.452.054.331,10
--------------	----------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2021 dan 2020.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal 24.452.054.331,10 25.206.050.976,18

Ekuitas Awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 dan 2020.

2. Surplus/Defisit-LO (15.232.543.625,02) (15.010.724.143,08)

Surplus/Defisit –LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO per 31 Desember 2021 dan 2020.

3. R/K PPKD 14.523.477.832,00 14.256.727.498,00

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2021 dan 2020.

4. Dampak kumulatif perubahan 573.385.000,00 0,00
kebijakan/kesalahan mendasar

Merupakan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020.

5. Ekuitas Akhir 24.316.373.538,08 24.452.054.331,10

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Perhubungan Kabupten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 dan 2020. Yang terdiri dari :

Ekuitas Awal	24.452.054.331,10	25.206.050.976,18
Surplus/Defisit – LO	(15.232.543.625,02)	(15.010.724.143,08)
R/K PPKD	14.523.477.832,00	14.256.727.498,00
Dampak Kumulatif Perubahan	(573.385.000,00)	0,00

5.4. Laporan Operasional

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Per 31 Desember 2020 (Rp.)
1. Pendapatan		1.918.095.340,00	870.639.300,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020, terdiri dari :			
-	Retribusi Daerah – LO	863.513.300,00	870.639.300,00
-	Lain-lain PAD yang sah (Pendapatan Denda Retribusi)	59.290.000,00	0,00
-	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg sah (Hibah Kendaraan)	995.292.040,00	0,00
2. Beban		17.150.638.965,02	15.881.363.443,08

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 , terinci sebagai berikut :

- **Beban Pegawai** **3.662.648.260,00** **3.459.740.295,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Per 31 Desember 2020 (Rp.)
1. Beban Gaji dan Tunjangan		2.639.303.367,00	2.574.791.708,00
a.	Gaji Pokok ASN	2.056.432.920,00	1.742.554.720,00
b.	Tunjangan Keluarga	197.798.026,00	160.597.724,00
c.	Tunjangan Jabatan	159.430.000,00	142.940.000,00
d.	Tunjangan Fungsional Umum	78.135.000,00	64.365.000,00
e.	Tunjangan PPh/Tunj Khusus	3.122.533,00	2.610.991,00
f.	Iuran jaminan kecelakaan		16.643.762,00

	Kerja dan Jaminan Kematian	
g. Gaji Ketiga Belas		178.665.942,00
h. Tunjangan hari raya		135.014.709,00
2. Beban Tambahan	798.674.893,00	832.404.349,00
Penghasilan ASN		
a. Tambahan penghasilan Berdasarkan beban kerja	669.081.055,00	697.016.239,00
c. Tambahan penghasilan Berdasarkan kondisi kerja	129.593.838,00	135.388.110,00
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	224.670.000,00	0,00
a. Beban Honorarium Berdasarkan beban kerja	224.670.000,00	0,00
4. Uang Lembur	0,00	20.026.000,00
a. Beban Uang Lembur non PNS	0,00	20.026.000,00
- Beban Barang / Jasa	10.269.923.472,00	10.047.398.903,00
1. Beban Persediaan	508.628.482,00	336.548.400,00
a. Sisa di Neraca Awal	205.266.500,00	1.863.900,00
b. Beban Bahan Pakai Habis	561.412.382,00	336.548.400,00
Beban Alat Tulis Kantor	58.419.000,00	96.928.400,00
Beban Alat Listrik	114.342.000,00	0,00
Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar,kabel,dll)	0,00	2.970.000,00
Beban Benda Pos	2.170.000,00	3.630.000,00
Beban Bahan Cetak	153.358.000,00	0,00
Beban Peralatan Kebersihan		14.720.000,00
Beban Makan Minum Rapat	37.702.500,00	0,00
Beban Makan Minum jamuan Tamu	7.535.000,00	

Beban Bahan Bakar Minyak	179.478.781,00	218.300.000,00
Beban Suku cadang lainnya	3.010.000,00	0,00
c. Persediaan di Neraca Akhir	258.050.400,00	205.266.500,00
- Beban Jasa	9.375.023.227,00	9.195.969087,00
a. Beban Jasa Kantor	9.239.341.219,00	6.208.870.930,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	87.450.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.453.400.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Arsip	18.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	234.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Operator Komputer	303.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	63.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Caraka	18.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Sopir	90.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli	204.000.000,00	0,00
- Beban Lembur	19.884.000,00	0,00
- Beban Tagihan Listrik	5.709.487.219,00	0,00
- Beban Langganan/Jurnal Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.120.000,00
b. Beban Iuran/Jaminan Asuransi	125.028.508,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN	107.300.308,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.980.000,00	0,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	9.748.200,00	0,00
c. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	178.694.257,00
d. Beban Cetak / Penggandaan	0,00	61.581.400,00
e. Beban Makan dan Minum	0,00	51.270.000,00

f. Beban Pakaian Kerja	0,00	17.845.000,00
g. Honorarium Non PNS	0,00	2.349.920.000,00
h. Honorarium PNS	0,00	327.787.500,00
i. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	0,00
j. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Diklat	150.000,00	0,00

Tercatat utang jangka pendek lainnya (Beban pembayaran pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan) sebesar Rp. 8.703.500,00

- **Beban Perjalanan Dinas 281.390.854,00 448.071.916,00**
 - a. Beban Perjalanan Dinas Biasa 92.215.854,00
 - b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 189.175.000,00
- **Beban Pemeliharaan 113.584.409,00 66.809.500,00**
 - a. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 43.674.409,00
 - b. Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya 8.000.000,00
 - c. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 510.000,00
 - d. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 650.000,00
 - e. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 550.000,00
 - f. Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 60.200.000,00

Tercatat sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya (Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang) sebesar Rp. 8.703.500,00
- **Beban Penyusutan 3.218.067.233,02 2.178.624.245,08**
Dan Amortisasi
- **Beban Tak Terduga 0,00 195.600.000,00**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat (Sekretaris) :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Bidang Prasarana
 - Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
 - Seksi Pengoperasian Prasarana
 - Seksi Perawatan Prasarana

- Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - Seksi Lingkungan Perhubungan
 - Seksi Keselamatan

- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
 - Seksi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan
 - Seksi Pengujian Sarana

6.3. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis Perhubungan di daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi, rekayasa lalu lintas dan pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapi sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Perhubungan Darat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Komposisi keadaan Desember 2021 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Eselon II : 1 org
- b. Eselon III : 4 org
- c. Eselon IV : 10 org
- d. Staf : 30 org

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011, sehingga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan tersebut.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi seluruh pihak, saran dan kritik yang bermanfaat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan Keuangan ini.